

***Peran Suami Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga
(Studi Pemikiran Ash-Shan'ani Dalam Kitab Subulussalam)***

Rifa Arum Tazkya Maharani, Muhammad Zaki, M Dani Fariz Amrullah D
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: rifaarum7@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani's perspective in Subulussalam regarding the husband's role in achieving household harmony. Using a qualitative method with a textual and content analysis approach, this research explores Ash-Shan'ani's interpretation of a husband's rights and obligations in fostering a harmonious, loving, and merciful family. The findings reveal that Ash-Shan'ani emphasizes the husband's leadership role as a provider, protector, and spiritual guide who must uphold moral integrity in interactions with his wife. Harmony in the household, according to Ash-Shan'ani, can be realized through mutual fulfillment of rights and duties, effective communication, and adherence to Islamic ethical principles. His thought offers a comprehensive framework that integrates emotional, material, and spiritual responsibilities within marriage. Furthermore, this classical perspective remains relevant in addressing contemporary family challenges by promoting justice, compassion, and mutual respect as the foundation of marital harmony in Islamic teachings.

Keywords: Marriage, Family Harmony, Ash-Shan'ani, Subulussalam

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani dalam *Subulussalam* mengenai peran suami dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis teks dan isi untuk menggali pemikiran Ash-Shan'ani tentang hak dan kewajiban suami dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ash-Shan'ani menekankan peran suami sebagai pemimpin keluarga yang berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan spiritual, serta menjaga akhlak mulia dalam berinteraksi dengan istri. Keharmonisan rumah tangga menurut Ash-Shan'ani dapat terwujud melalui pemenuhan hak dan kewajiban secara timbal balik, komunikasi efektif, dan penerapan nilai-nilai etika Islam. Pemikirannya memberikan kerangka konseptual yang mengintegrasikan tanggung jawab emosional, material, dan spiritual dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu, perspektif klasik ini tetap relevan untuk menjawab tantangan keluarga modern dengan menekankan keadilan, kasih sayang, dan saling menghormati sebagai landasan utama keharmonisan rumah tangga menurut Islam.

Kata Kunci: Pernikahan, Keharmonisan keluarga, Ash-Shan'ani, *Subulussalam*

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang mulia, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsep ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah Ar-Rum ayat 21,¹ yang menekankan pentingnya cinta dan kasih sayang dalam hubungan suami-istri. Dalam konteks ini, keharmonisan rumah tangga tidak hanya bergantung pada cinta semata, tetapi juga pada peran aktif masing-masing pasangan dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka.² Suami dan istri diharapkan untuk saling mendukung dan memahami, sehingga tercipta suasana yang harmonis dan penuh kedamaian.³ Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran suami dalam keluarga menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan kehidupan modern yang semakin kompleks.

Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani, seorang ulama terkemuka dari Yaman, memberikan kontribusi signifikan dalam memahami peran suami melalui karyanya yang berjudul *Subulussalam*. Dalam karya ini, Ash-Shan'ani menjelaskan berbagai aspek hubungan suami-istri berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta menekankan pentingnya tanggung jawab suami dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ia menguraikan bahwa suami tidak hanya berfungsi sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pemimpin yang bijaksana, pelindung, dan pendidik bagi anggota keluarganya. Dengan demikian, peran suami dalam keluarga tidak dapat dipandang sebelah mata, melainkan harus dilihat sebagai bagian integral dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pandangan Ash-Shan'ani tentang peran suami dalam *Subulussalam*, serta menganalisis relevansi pemikiran tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga dalam konteks modern. Dalam mengidentifikasi pandangan ini, peneliti akan menggali lebih dalam tentang bagaimana Ash-Shan'ani mendefinisikan peran suami, termasuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas bagaimana pemikiran Ash-Shan'ani dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh pasangan suami istri di era modern, seperti kesibukan kerja, pergeseran nilai-nilai sosial, dan tekanan ekonomi. Dalam konteks ini, penelitian ini juga akan membandingkan temuan dengan penelitian terdahulu yang relevan.

¹ Subairi dan Ali Anwar, "Penundaan Hidup Bersama Pasca Pernikahan Dibawah Tangan Perspektif Hukum Islam Study Santri Pondok Pesantren Nurul Huda," *Al-Qawaid : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2023): 38–45, <https://doi.org/10.52491/qowaid.v1i2.86>.

² Muhammad Irfan, "Revitalisasi Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Era Society 5.0," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 6, no. 1 (2025): 1–10.

³ Nurhadi, "Fungsi Dan Tanggung Jawab Suami Mendidik Keluarga Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2019): 208–56, <https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8800>.

⁴ Muhammad Alfreda Daib Insan Labib dan Dwi Langgeng Jauhari, "Analisis Syarah Bulugh al-Maram (Studi Komparasi Kitab Subul as-Salam dan Misbah azh-Zhalam) Muhammad Alfreda Daib Insan Labib," *Al-Mu'Tabar Jurnal Ilmu Hadis* III (2023): 30–31.

Misalnya, penelitian oleh Al-Qaradawi (2003) yang menekankan pentingnya peran suami sebagai pemimpin dalam keluarga, serta penelitian oleh M. Syahrur (2010) yang membahas hak dan kewajiban suami-istri dalam konteks modern, penelitian Rizka Selvia Tarmulo, yang membahas pembagian peran suami istri di keluarga milenial dengan pendekatan egaliter sekaligus masih mempertimbangkan budaya patriarki,⁵ dan penelitian Dody Wahono Suryo Alam yang menjelaskan Implementasi prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam kehidupan kontemporer.⁶ Keempat penelitian ini memberikan perspektif yang sejalan dengan pemikiran Ash-Shan'ani, namun dengan pendekatan yang berbeda. Dengan membandingkan temuan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih holistik mengenai peran suami dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di era kontemporer.⁷

Dengan menganalisis relevansi pemikiran Ash-Shan'ani, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya peran suami dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis bagi pasangan suami istri dalam menjalankan peran mereka secara efektif. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab suami, diharapkan pasangan dapat saling mendukung dan berkontribusi dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga tercipta generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia.⁸

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode library research, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dari sumber-sumber tertulis. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kitab Subulussalam karya Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani, dengan fokus pada bab-bab yang membahas pernikahan, hak, dan kewajiban suami-istri. Melalui analisis mendalam terhadap teks-teks ini, peneliti berusaha untuk memahami pandangan Ash-Shan'ani mengenai peran suami dalam konteks keharmonisan rumah tangga.

⁵ Rizka Selvia Tarmulo, Soraya Devy, dan Jamhuri, "Peran Suami Dan Istri Di Era Milenial Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Wilayah Kecamatan Lut Tawar)," *Ahkamul Usrah: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2024): 1–20, <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v4i2.5451>.

⁶ Dody Wahono Suryo Alam, "Implementasi Hukum Keluarga Islam Dalam Kehidupan Kontemporer," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4, no. 02 (2024): 119–32, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4525>.

⁷ Rizki Halim et al., "Analisis fatwa syaikh bin baz (wafat 1420 h/ 1999 m) tentang nikah misyar menurut fiqh kontemporer," 2025.

⁸ M. Hendro Kurniawan, "Analisis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kegiatan Khuruj Fisabilillah 4 Bulan (Studi Pada Jamaah Tabligh Bandar Lampung)," *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2020).

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur terkait, seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas tema keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Islam. Sumber-sumber sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dan memberikan konteks tambahan yang memperkaya analisis terhadap data primer. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber literatur, peneliti dapat membandingkan dan mengkaji relevansi pandangan Ash-Shan'ani dengan pemikiran kontemporer mengenai peran suami dalam rumah tangga. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat validitas temuan, tetapi juga membuka ruang untuk refleksi kritis terhadap bagaimana nilai-nilai tradisional dapat diadaptasi dalam menghadapi dinamika sosial dan budaya saat ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kajian fikih keluarga serta pemahaman yang lebih mendalam tentang peran suami dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga menurut perspektif Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Intelektual dan Konseptualisasi Peran Suami dalam Pemikiran Ash-Shan'ani

Pertama, Biografi Ash-Shan'ani. Muhammad bin Ismail bin Shalah bin Muhammad bin Ali Al-Amir Al-Kahlani Ash-Shan'ani, dikenal sebagai Imam Ash-Shan'ani atau Al-Amir, adalah seorang ulama besar dari Yaman. Nasabnya disebutkan tersambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ia dijuluki *Abu Ibrahim 'Izzuddin*, yang berarti "yang membuat jaya agama ini." Imam Ash-Shan'ani lahir pada 15 Jumadil Akhir 1099 H (1688 M) di Kahlani, sebuah kota pegunungan di Yaman, sekitar tiga hari perjalanan dari Sana'a. Ia pindah bersama ayahnya ke Sana'a, ibu kota Yaman, pada 1110 H saat berusia 11 tahun. Ia wafat pada malam Selasa, 3 Sya'ban 1182 H (1768 M) di Sana'a pada usia 83 tahun.⁹

Ash-Shan'ani dikenal sebagai ulama yang memiliki pendekatan kritis dan independen dalam studi keislaman. Ia tidak terikat secara kaku pada satu mazhab, melainkan mengambil pendekatan yang berbasis pada dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Ia juga dipengaruhi oleh pemikiran ulama seperti Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mendorongnya untuk meneliti sumber-sumber asli dan menghindari taklid buta. Imam Ash-Shan'ani adalah ulama yang sangat produktif, baik dalam pengajaran, pemberian fatwa, maupun penulisan. Ia menjadi salah satu tokoh sentral dalam kehidupan intelektual Yaman pada abad ke-18. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kariernya. Ash-Shan'ani aktif mengajar di berbagai masjid dan madrasah di Sana'a. Ia

⁹ "biografi ash shan'ani," n.d.

mendidik banyak murid yang kemudian menjadi ulama terkemuka. Metode pengajarannya menekankan pada pemahaman mendalam terhadap teks-teks agama dan kemampuan berpikir kritis.¹⁰

Ash-Shan'ani disebut ulama produktif yang menyebarkan ilmu melalui pengajaran, fatwa, dan penulisan. Karya terbesarnya adalah *Subulussalam*, sebuah syarah atas *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang menjadi rujukan penting dalam fiqh hadis. Karya lainnya meliputi *Minhatul Ghaffar*, *Syarhut Tanfih fi Ulumul Hadits*, dan berbagai tulisan terpisah yang mencakup pembahasan ilmiah dan bantahan terhadap pemikiran menyimpang. Ia juga menghasilkan syair-syair fasih yang mengandung wacana ilmiah.¹¹

Kedua, Pemikiran Ash-Shan'ani tentang peran suami. Dalam kitab *Subulussalam*, Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani menjelaskan bahwa suami memiliki peran sentral sebagai *qawwam*, yang berarti pemimpin dalam rumah tangga. Konsep ini diisyaratkan dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 34, yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita karena mereka telah diberikan kelebihan dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Peran ini bukan hanya sekadar posisi, tetapi juga mencakup berbagai tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan komitmen. Dalam konteks ini, suami diharapkan untuk menjadi teladan yang baik bagi istri dan anak-anaknya, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang.¹²

Salah satu aspek penting dari peran suami sebagai *qawwam* adalah memberikan nafkah. Ash-Shan'ani menekankan bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual istri. Nafkah lahir mencakup sandang, pangan, dan papan, yang merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Namun, nafkah batin juga tidak kalah penting, yang mencakup kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional. Suami yang mampu memenuhi kedua aspek ini akan menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi istri, sehingga hubungan suami-istri dapat berkembang dengan baik.¹³

¹⁰ Ahmad Bastari, "Eksistensi Kitab *Subulussalam* Sebagai Syarah Kitab *Bulughul Maram*," *Al-Dzikra* 10, no. 1 (2016): 66–87.

¹¹ Labib dan Jauhari, "Analisis Syarah *Bulugh al-Maram* (Studi Komparasi Kitab *Subul as-Salam* dan *Misbah azh-Zhalam*) Muhammad Alfreda Daib Insan Labib."

¹² Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.

¹³ Taufik, Ubaidillah Al-Jazili, dan Fini Krisanti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Asa* 3, no. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.58293/asa.v3i1.47>.

2. Analisis Komprehensif Peran Suami sebagai Qawwam dalam Pandangan Imam Ash-Shan'ani: Nafkah, Kepemimpinan, Akhlak, dan Relasi Kesetaraan

a. Peran suami Dalam Memberikan Nafkah

Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad, menjelaskan Suami wajib memenuhi nafkah istri sesuai kemampuan, hadits ini juga menggarisbawahi kewajiban suami dalam aspek nafkah, perlakuan baik, penghormatan, dan tanggung jawab dalam rumah tangga sesuai syariat Islam. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَقُّ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا؟
«قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعَمْتَ، وَتُكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَيِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»

Dari Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apa hak istri atas suami?" Beliau menjawab, "Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan, memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencelanya, dan tidak menjauhinya kecuali di dalam rumah." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad).¹⁴

Ash-Shan'ani menjelaskan bahwa hadis ini menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir (sandang, pangan, papan) sesuai kemampuan, serta nafkah batin berupa perhatian dan kasih sayang. Nafkah harus diberikan dengan ikhlas, tanpa diskriminasi atau kekerasan, sebagai wujud tanggung jawab suami sebagai qawwam.

Selain memberikan nafkah, suami juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga kehormatan istri dan keluarga. Dalam pandangan Ash-Shan'ani, suami bertanggung jawab untuk menjaga nama baik istri dan keluarga, serta memberikan rasa aman secara fisik dan emosional.¹⁵ Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari menjaga privasi keluarga hingga melindungi istri dari segala bentuk ancaman, baik dari luar maupun dalam rumah tangga. Dengan menjaga kehormatan dan memberikan rasa aman, suami berkontribusi pada terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.¹⁶

¹⁴ Al-Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani as - Shan'ani, "Subul as-Salām Sharḥ Bulūgh al-Marām min Adillat al-Aḥkām," 1995, 520.

¹⁵ Pascasarjana Universitas et al., "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Di Era Society 5 . 0 Analisis Hukum Islam" 0 (2025): 445–50.

¹⁶ Nurul Afifah, "Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam Ḍa'u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an- Nikāh)," *Jurnal Living Hadis* 2, no. 1 (2017): 19–47, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1321>.

b. Peran Suami Dalam Memimpin Keluarganya

Pendidikan dan bimbingan juga merupakan tanggung jawab penting yang diemban oleh suami. Ash-Shan'ani menjelaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk membimbing istri dalam urusan agama dan akhlak, sesuai dengan kapasitasnya sebagai pemimpin keluarga. Dalam hal ini, suami diharapkan untuk menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi istri, membantu mereka dalam memahami ajaran agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan bimbingan yang baik, suami tidak hanya berkontribusi pada perkembangan spiritual istri, tetapi juga pada pembentukan karakter anak-anak yang akan menjadi generasi penerus. Seperti Hadis Nabi

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁷

Oleh karena itu, Ash-Shan'ani menguraikan bahwa hadis ini menunjukkan tanggung jawab suami sebagai pemimpin untuk membimbing istri dan keluarga dalam urusan agama dan akhlak. Bimbingan ini mencakup mengajarkan nilai-nilai Islam, memastikan istri memahami kewajibannya, dan menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif untuk pertumbuhan spiritual. Suami harus menjadi teladan dalam praktik keagamaan dan akhlak mulia.

c. Pentingnya Akhlak Mulia Dalam Interaksi Suami-Istri

Ash-Shan'ani juga menekankan pentingnya akhlak mulia dalam interaksi suami-istri. Suami diharapkan untuk berinteraksi dengan istri menggunakan akhlak yang lembut, seperti berbicara dengan penuh kasih sayang, menghormati, dan menghindari kekerasan. Dalam konteks ini, akhlak yang baik menjadi fondasi bagi hubungan yang sehat dan harmonis. Suami yang mampu menunjukkan sikap lembut dan penuh kasih sayang akan menciptakan suasana yang mendukung bagi istri untuk berkembang dan merasa dihargai.¹⁸ Hal ini juga berkontribusi pada penguatan ikatan emosional antara suami dan istri. Sebagaimana disebutkan dalam Hadis Nabi

¹⁷ as - Shan'ani, “Subul as-Salām Sharḥ Bulūgh al-Marām min Adillat al-Aḥkām.”

¹⁸ Nur Suci Alawiyah, Mhd. Amar Adly, dan Heri Firmansyah, “Dalil Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri,” *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 3, no. 1 (2025): 206–15, <https://doi.org/10.59059/mutiara.v3i1.2037>.

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Tirmidzi).¹⁹

Ash-Shan’ani menekankan bahwa hadis ini menjadi pedoman utama bagi suami untuk berinteraksi dengan istri menggunakan akhlak mulia. Berbicara dengan lembut, menghormati, dan menghindari kekerasan adalah wujud dari akhlak Rasulullah SAW yang harus diteladani. Ash-Shan’ani juga menjelaskan bahwa akhlak mulia mencakup kesabaran dalam menghadapi perbedaan dan kepekaan terhadap kebutuhan emosional istri.

d. Kriteria istri Terbaik

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa’i dalam Sunan An-Nasa’i (no. 3231) dan dinilai hasan oleh sebagian ulama. Hadits ini menjelaskan kriteria wanita terbaik menurut ajaran Rasulullah, yang mencakup sifat menyenangkan hati suami, ketaatan, serta kesetiaan dalam menjaga diri dan harta.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا»

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sebaik-baik wanita adalah wanita yang jika kamu memandangnya, ia membuatmu bahagia; jika kamu memerintahnya, ia menaatimu; dan jika kamu tidak ada di sisinya, ia menjaga dirinya dan hartamu. (H.R An-Nasa’i)²⁰

Penjelasan ini menunjukkan bahwa wanita terbaik dalam Islam bukan hanya dari segi ketakwaan, tetapi juga bagaimana ia menjaga hubungan dengan suami melalui sikap yang menyenangkan, ketaatan yang baik, serta menjaga amanah dalam diri dan hartanya. Menurut beberapa ulama, termasuk penjelasan dalam kitab-kitab fiqh dan hadits yang didukung oleh ash-Shan’ani dalam Subulussalam, kriteria ini menonjolkan nilai kesetiaan, moral, dan peranan istri dalam membangun keluarga harmonis yang diridhai Allah SWT. Sikap-sikap tersebut juga menjadi salah satu sebab utama kebahagiaan rumah tangga yang diridhoi serta jalannya keluarga menuju keberkahan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Secara ringkas, wanita terbaik adalah yang bisa menyenangkan hati suami, taat dalam hal-hal yang diperintahkan tanpa bermaksiat, serta menjaga diri dan harta suami dari hal-hal negatif. Sehingga

¹⁹ as - Shan’ani, “Subul as-Salām Sharḥ Bulūgh al-Marām min Adillat al-Aḥkām.”

²⁰ Walid bin Ahmad Al-Husain et al., “Ensiklopedia Ibnu Hajar Al-Asqalani - Jilid 2,” 2010, 1–757.

keharmonisan dalam keluarga tidak hanya diciptakan oleh suami, akan tetapi keharmonisan keluarga diciptakan bersama antara suami dan istri, dimana keduanya saling menjaga.

Secara keseluruhan, peran suami sebagai qawwam dalam pandangan Ash-Shan'ani mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Dari memberikan nafkah, melindungi kehormatan, menunjukkan akhlak mulia, hingga memberikan pendidikan dan bimbingan, semua ini merupakan bagian integral dari tanggung jawab suami dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Namun hal hal tersebut tidak akan berjalan dengan sempurna apabila hanya satu pihak yang menjalankan, suami dan istri harus saling menjaga dan mendukung agar terciptanya keluarga yang harmonis. Dengan memahami dan menjalankan peran ini secara baik, suami dan istri tidak hanya akan menciptakan lingkungan yang harmonis bagi anak-anaknya, tetapi juga akan berkontribusi pada pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

3. Relevansi Pemikiran Ash-Shan'ani Dengan Konteks Moderen

Pemikiran Ash-Shan'ani menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Islam sangat bergantung pada keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pasangan, di mana suami dan istri saling melengkapi dalam menjalankan peran mereka. Beliau, sebagai ulama hadis yang menjelaskan berbagai prinsip syariat melalui karya-karyanya seperti *Subul as-Salam*, menekankan bahwa rumah tangga bukan sekadar ikatan fisik, melainkan ikatan spiritual dan emosional yang dibangun atas dasar taqwa kepada Allah. Dalam pandangannya, keseimbangan ini mencakup pemenuhan hak-hak dasar seperti nafkah, perlindungan, dan kasih sayang dari suami, serta ketaatan, dukungan, dan pengelolaan rumah tangga dari istri. Namun, Ash-Shan'ani juga mengingatkan bahwa keseimbangan ini bukanlah aturan kaku, melainkan fleksibel sesuai dengan kondisi, selama tetap berpegang pada Al-Qur'an dan Hadis. Komunikasi efektif menjadi salah satu pilar utama yang beliau soroti, di mana interaksi yang penuh kasih sayang dan saling pengertian tidak hanya mencegah konflik, tetapi juga memperkuat ikatan batin. Misalnya, melalui dialog terbuka, pasangan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat tanpa menimbulkan luka hati, sehingga menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis dan mendukung pertumbuhan bersama.²¹

²¹ Noffiyanti, "Mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konseling keluarga," *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020): 8–12.

Keadilan dan kesetiaan dalam menjalankan kewajiban juga menjadi poin krusial dalam pemikiran Ash-Shan'ani, di mana suami diharapkan bertindak adil dalam segala aspek kehidupan rumah tangga untuk membangun kepercayaan dan cinta yang mendalam. Beliau menguraikan bahwa keadilan ini meliputi pembagian tanggung jawab secara proporsional, seperti suami yang memimpin dengan bijaksana sambil menghormati hak istri atas perlakuan yang baik dan perlindungan dari segala bentuk kezaliman. Kesetiaan, di sisi lain, bukan hanya soal fisik, tetapi juga emosional dan spiritual, di mana pasangan harus saling menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah.²² Dalam konteks ini, Ash-Shan'ani mencontohkan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan bahwa suami yang adil akan mendapatkan balasan surga, sementara ketidakadilan bisa merusak fondasi rumah tangga. Hal ini menciptakan dinamika di mana istri merasa aman dan dihargai, sehingga mendorongnya untuk memberikan dukungan penuh, akhirnya menghasilkan hubungan yang stabil dan penuh berkah.

Pendekatan spiritual yang ditekankan oleh Ash-Shan'ani menjadi kunci untuk mengatasi berbagai konflik dalam rumah tangga, dengan menjadikan nilai-nilai Islam seperti saling memaafkan, sabar, dan ridha sebagai pedoman utama. Beliau mengaitkan ini dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan rumah tangga sebagai sakinah, mawaddah, dan rahmah, di mana spiritualitas membantu pasangan melihat setiap ujian sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya, dalam menghadapi perselisihan, Ash-Shan'ani menganjurkan untuk mengedepankan sabar dan maaf, bukan amarah, karena hal itu mencerminkan akhlak Rasulullah SAW. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah sementara, tetapi juga memperkuat iman bersama, sehingga rumah tangga menjadi tempat ibadah yang hidup. Dengan demikian, spiritualitas bukanlah elemen tambahan, melainkan inti yang menyatukan hak dan kewajiban menjadi satu kesatuan harmonis.

Relevansi pemikiran Ash-Shan'ani dengan konteks modern terletak pada fleksibilitas kerangka kerjanya, yang memungkinkan suami dan istri menyesuaikan peran mereka dengan dinamika sosial kontemporer tanpa melanggar prinsip syariat. Di era di mana perempuan semakin aktif di luar rumah dan tantangan seperti tekanan ekonomi atau pengaruh budaya global semakin kompleks,²³ beliau menawarkan panduan yang timeless,

²² Budi Suhartawan, "TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al- Qur ' an dan Tafsir Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al- Qur ' An (Kajian Tematik)," *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 106–26.

²³ Widodo Permata Dhyane, "Komunikasi Keluarga di Era Digital," *Kompasiana*, n.d.

seperti menekankan komunikasi dan keadilan sebagai alat adaptasi. Misalnya, suami dapat mendukung karir istri selama tetap memenuhi kewajiban spiritual dan rumah tangga, sementara istri dapat berkontribusi secara finansial tanpa mengabaikan peran domestiknya. Pemikiran ini tetap aktual karena berbasis pada sumber abadi Islam, membantu pasangan modern membangun rumah tangga yang resilien terhadap perubahan zaman, sehingga mencapai keharmonisan yang berkelanjutan dan bermakna.²⁴

Meskipun pandangan Ash-Shan'ani memberikan landasan kuat untuk membangun keharmonisan rumah tangga melalui keseimbangan hak dan kewajiban, tantangan modern sering kali menghambat implementasinya. Perubahan peran gender, di mana perempuan kini banyak terlibat dalam dunia kerja dan memiliki ekspektasi kesetaraan yang lebih besar, dapat menciptakan ketegangan dalam penerapan peran tradisional suami sebagai pemimpin rumah tangga. Selain itu, tekanan ekonomi, seperti meningkatnya biaya hidup dan kebutuhan untuk penghasilan ganda, sering kali memaksa pasangan untuk menegosiasikan ulang pembagian tanggung jawab, yang kadang-kadang bertentangan dengan pemahaman konvensional tentang kewajiban suami. Pengaruh budaya global, seperti individualisme atau nilai-nilai liberal yang dipromosikan melalui media, juga dapat melemahkan nilai-nilai Islam yang ditekankan Ash-Shan'ani, seperti kesetiaan dan keadilan, sehingga menciptakan tantangan dalam menjaga harmoni rumah tangga.²⁵

Untuk mengatasi tantangan ini, adaptasi yang berpijak pada nilai-nilai Islam menjadi sangat penting, dengan menjadikan komunikasi terbuka sebagai alat utama. Ash-Shan'ani menekankan pentingnya interaksi penuh kasih sayang dan saling pengertian, yang relevan untuk menavigasi dinamika modern. Misalnya, suami dan istri dapat berdiskusi untuk menetapkan peran yang sesuai dengan kebutuhan keluarga, seperti berbagi tanggung jawab finansial atau domestik, tanpa mengabaikan prinsip syariat seperti saling menghormati dan memenuhi hak masing-masing. Komunikasi yang jujur dan empati memungkinkan pasangan untuk memahami ekspektasi satu sama lain, mencegah konflik yang timbul akibat perbedaan pandangan tentang peran gender atau tekanan eksternal, sehingga mempertahankan keseimbangan yang dianjurkan oleh Ash-Shan'ani.²⁶

Kerja sama antara suami dan istri menjadi kunci untuk menerapkan pemikiran Ash-Shan'ani dalam konteks modern, dengan tetap menjaga nilai-nilai spiritual sebagai

²⁴ Amelya Izmi Azizah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* eISSN 2, no. 6 (2024): 916–25, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.

²⁵ Azizah.

²⁶ Nurliana Pratiwi et al., "Dinamika Interaksi Keluarga dalam Era Digital: Implikasi terhadap Hubungan Orang Tua-Anak," *Politica* 13, no. 2 (2023): 77–86, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/socio-politica>.

fondasi. Dalam menghadapi pengaruh budaya yang kontradiktif, pasangan dapat memperkuat ikatan mereka melalui praktik keimanan bersama, seperti saling mengingatkan untuk sabar dan memaafkan, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.²⁷ Dengan pendekatan ini, suami dapat memimpin dengan fleksibilitas, misalnya dengan mendukung istri dalam berkarir sambil memastikan tanggung jawab spiritual dan emosional tetap terpenuhi. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya menjawab tantangan modern, tetapi juga memperkuat keharmonisan rumah tangga, menjadikan pemikiran Ash-Shan'ani relevan dan dapat diterapkan di era saat ini.²⁸

D. Kesimpulan

Dalam karyanya *Subulussalam*, Ash-Shan'ani menegaskan bahwa peran suami sebagai pemimpin, penyedia nafkah, pelindung, dan pembimbing spiritual merupakan pilar utama dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Beliau menekankan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban suami, seperti memberikan nafkah yang cukup, perlindungan fisik dan emosional, serta bimbingan spiritual berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pemikiran ini tidak hanya berfokus pada tanggung jawab suami, tetapi juga pada pentingnya interaksi penuh kasih sayang dan keadilan dalam hubungan suami-istri, yang menjadi fondasi rumah tangga harmonis. Dengan pendekatan ini, Ash-Shan'ani menawarkan kerangka kerja yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam untuk membangun ikatan keluarga yang kuat dan bermakna. Relevansi pemikiran Ash-Shan'ani tidak terbatas pada konteks klasik, tetapi juga dapat diadaptasi dalam kehidupan modern dengan penyesuaian yang tetap berpijak pada syariat. Dalam era modern yang ditandai dengan perubahan peran gender dan tantangan sosial-ekonomi, pandangan beliau tentang komunikasi terbuka, keadilan, dan nilai-nilai spiritual seperti sabar dan saling memaafkan tetap menjadi panduan yang fleksibel. Untuk memperkaya wacana ini, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan membandingkan pemikiran Ash-Shan'ani dengan pandangan ulama kontemporer, guna mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai dinamika sosial saat ini, sehingga memberikan solusi praktis untuk keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Islam.

Referensi

- Afifah, Nurul. "Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam *Da'u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh*)." *Jurnal Living Hadis* 2, no. 1 (2017): 19–47. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1321>.
- Al-Husain, Walid bin Ahmad, Iyad bin Abdullatif, Musthafa bin Qaththan, Basyir bin Jawad

²⁷ Rizqi Almaajid, "Al-Qarawiyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin The Role of Hadith in Building Family Resilience Against the Threat of Abuse" 1, no. 1 (2025): 34–47.

²⁸ Syahrudin Srg et al., "Konsep Kerja Sama dalam Rumah Tangga Dual-Earner Family menurut Hadis Rasulullah Saw," *Rayah Al-Islam* 8, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1180>.

- Al-Qaisy, dan Imad bin Muhammad Al-Baghdadi. “Ensiklopedia Ibnu Hajar Al-Asqalani - Jilid 2,” 2010, 1–757.
- Alam, Dody Wahono Suryo. “Implementasi Hukum Keluarga Islam Dalam Kehidupan Kontemporer.” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4, no. 02 (2024): 119–32. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4525>.
- Almaajid, Rizqi. “Al-Qarawiyyin : Jurnal Ilmu Ushuluddin The Role of Hadith in Building Family Resilience Against the Threat of Abuse” 1, no. 1 (2025): 34–47.
- as - Shan’ani, Al-Imam Muhammad bin Isma’il al-Kahlani. “Subul as-Salām Sharḥ Bulūgh al-Marām min Adillat al-Aḥkam,” 1995, 520.
- Azizah, Amelya Izmi. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam.” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN* 2, no. 6 (2024): 916–25. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.
- Bastari, Ahmad. “Eksistensi Kitab Subulussalam Sebagai Syarah Kitab Bulughul Maram.” *Al-Dzikra* 10, no. 1 (2016): 66–87.
- “biografi ash shan’ani,” n.d.
- Dhyane, Widodo Permata. “Komunikasi Keluarga di Era Digital.” *Kompasiana*, n.d.
- Halim, Rizki, Program Studi, Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas, Islam Negeri, dan Syarif Kasim Riau. “Analisis fatwa Syaikh bin Baz (wafat 1420 h/ 1999 m) tentang nikah misyar menurut fiqh kontemporer,” 2025.
- Irfan, Muhammad. “Revitalisasi Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Era Society 5.0.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 6, no. 1 (2025): 1–10.
- Kurniawan, M. Hendro. “Analisis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kegiatan Khuruj Fisabilillah 4 Bulan (Studi Pada Jamaah Tabligh Bandar Lampung).” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020.
- Labib, Muhammad Alfreda Daib Insan, dan Dwi Langgeng Jauhari. “Analisis Syarah Bulugh al-Maram (Studi Komparasi Kitab Subul as-Salam dan Misbah azh-Zhalam) Muhammad Alfreda Daib Insan Labib.” *Al-Mu’Tabar Jurnal Ilmu Hadis* III (2023): 30–31.
- Noffiyanti. “Mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konseling keluarga.” *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020): 8–12.
- Nur Suci Alawiyah, Mhd. Amar Adly, dan Heri Firmansyah. “Dalil Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri.” *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 3, no. 1 (2025): 206–15. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v3i1.2037>.
- Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.
- Nurhadi. “Fungsi Dan Tanggung Jawab Suami Mendidik Keluarga Dalam Islam.” *Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2019): 208–56. <https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8800>.
- Pratiwi, Nurliana, Naufal Arif Maulana, Ahmad Zuhdi Ismail, Sunan Uin, Djati Gunung, dan Indonesia; Bandung. “Dinamika Interaksi Keluarga dalam Era Digital: Implikasi terhadap Hubungan Orang Tua-Anak.” *P o l i t i c a* 13, no. 2 (2023): 77–86. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/socio-politica>.
- Rizka Selvia Tarmulo, Soraya Devy, dan Jamhuri. “Peran Suami Dan Istri Di Era Milenial Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Wilayah Kecamatan Lut Tawar).” *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2024): 1–20. <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v4i2.5451>.
- Srg, Syahrudin, Fauzan Azima Syafiuddin, Anisa Cantika, Aulia Syahrina, dan Yulia Septi Wahyuni. “Konsep Kerja Sama dalam Rumah Tangga Dual-Earner Family menurut Hadis Rasulullah Saw.” *Rayah Al-Islam* 8, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1180>.
- Subairi, dan Ali Anwar. “Penundaan Hidup Bersama Pasca Pernikahan Dibawah Tangan Perspektif Hukum Islam Study Santri Pondok Pesantren Nurul Huda.” *Al-Qawaid :*

- Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2023): 38–45.
<https://doi.org/10.52491/qowaid.v1i2.86>.
- Suhartawan, Budi. “TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al- Qur ’ an dan Tafsir HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ’ AN (KAJIAN TEMATIK).” *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 106–26.
- Taufik, Ubaidillah Al-Jazili, dan Fini Krisanti. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an.” *Asa* 3, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.58293/asa.v3i1.47>.
- Universitas, Pascasarjana, Islam Negeri, Datokarama Palu, Salwa Salwa, Hilal Malarangan, dan Sitti Musyahidah. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Di Era Society 5 . 0 Analisis Hukum Islam” 0 (2025): 445–50.